



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 /TK/TAHUN 2023

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2023  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 /TK/TAHUN 2023

TANGGAL 19 JUNI 2023

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
1	2	3	4
4945.	Dr. Budi Sunarso, S.Pd., M.Pd. NIP 197704101998081001	Pembina/Lektor pada Fakultas Dakwah UIN Salatiga	Satyalancana Karya Satya XX Tahun

Untuk petikan yang sah  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Sekretaris Militer Presiden,



Laksda TNI Hersan, S.H., M.Si., M.Tr.Opsla.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO



No. 4945/4/2023



**Piagam  
Tanda Kehormatan  
Presiden Republik Indonesia**  
Menganugerahkan  
**Tanda Kehormatan  
Satyalancana Karya Satya XX Tahun**  
Kepada

**Nama** : *Dr. Budi Sunarso, S.Pd., M.Pd.*  
**Pangkat** : *Pembina NIP 197704101998081001*  
**Jabatan** : *Lektor pada Fakultas Dakwah UIN Salatiga*

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 20 (dua puluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 35 / TK / TAHUN 2023

Jakarta, 19 Juni 2023

Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo